

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia tidak dapat dilihat sebagai kerusakan struktur fisik alam dan lingkungan saja, tetapi menjelaskan struktur kerusakan lebih dalam dan lebih kompleks. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui apakah perusakan lingkungan dapat dipandang sebagai tindak pidana terorisme dan mengapa pelaku perusakan lingkungan perlu dipandang sebagai tindak pidana terorisme. Penelitian ini memperoleh kesimpulan mengenai konsepsi yang memandang pelaku perusakan lingkungan sebagai terorisme merupakan elaborasi tekstual sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Perusakan Lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dampaknya telah melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH), terjadi pelepasan zat kimia beracun ke ruang publik (seperti yang terjadi pada saat konflik bersenjata internal di suriah pada bulan Maret 2011), menimbulkan korban secara massal, dan menyebabkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis. Dimana semua kesamaan kriteria tersebut menjadikan tindak pidana perusakan lingkungan menjadi sejajar dengan tindak pidana terorisme dengan sama-sama menyandang predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Perusakan lingkungan disebabkan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga hal ini dapat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Berdasarkan konsep ini diharapkan dapat tercapainya komitmen dan tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia serta guna untuk mencapai sebuah tujuan Keadilan Lingkungan (*environmental justice*).

Kata Kunci: Perusakan Lingkungan, Terorisme, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Civil An environmental damage which is caused by human being could not only be seen as the damage of the structure of physical nature and environment, but it also could define the structure of the damage further and more complex. This research aims to identify whether the environmental destruction could be considered as a terrorism and to identify why the person who damaged the environmental should be considered as a terrorist. The conclusion of this research indicates a concept which views that the person who did environmental destruction as terrorism. This concept is textual elaboration which is contained in section 10 Law No. 15, 2003 about the eradication of the terrorism. The crime for environmental destructions which are categorized as terrorism are as follows: The impacts of the environmental destruction and pollution exceed Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH), the poisonous chemicals release in the public areas (as happened during internal armed conflict in suriah on March 2011), there are bulk of victims, and it harms and damages the strategical vital objects. Based on those criterion, the environmental destruction is considered as equal as terrorism, because they are categorized as a crime againsts humanity. The environmental destruction happens because of low obedience and awareness of people to protect and to save the environment and it could be indicator that the law enforcement for environmental protection and management has not gone well yet. Based on this concept, it is expected that the responsibility and commitment of Indonesia could be achieved in order to ensure the protection and fulfillment of the environment and human rights and to reach the aims of environmental justice.

Keywords: *Environmental Destruction, Terrorism, Human Rights.*